

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.0023/101.A1/1/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Membaca : Surat Yayasan Pendidikan/Kebudayaan Respati
tanggal 8 Oktober 1988 nomor : 012/Yares/x/1988
tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah
Swasta SMEA Respati.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati
 - Alamat : Jl. Inpres Kel. Tengah Kramat-Jati Jakarta Timur.
 - Penanggung jawab : Drs. Widodo Suparno
 - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 28
tanggal 16 Oktober 1978
Notaris Imas Fatimah, SH.
di Jakarta.
 - Nama sekolah : SMEA Respati
 - R u m p u n : Perkantoran, Perdagangan, Keuangan
 - Waktu belajar : Plk. 07.00 - 12.15
 - Status gedung : Milik sendiri
 - Alamat sekolah : Jl. Inpres Kel. Tengah Kramat-Jati Jakarta Timur
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988/1989.
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988/1989.
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO
NIP. 130048913



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 28878/1.12/31.75.00.000/-1.851.78/2015

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal 27 November 2014, Surat Rekomendasi Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4948/-1.851.7 tanggal 22 Desember 2014 serta hasil penelitian Tim Teknis Bersama, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Respati
Alamat : Jl. Inpres RT 004/002
Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati
Jakarta Timur

Waktu Belajar : Pagi
Nama Sekolah : SMK Respati 2
Alamat : Jl. Inpres RT 004/002
Kel. Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati
Jakarta Timur

Paket Keahlian yang Dibuka : Akuntansi

Izin Operasional dengan Nomor Kep.0023/101.A1/1/89 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2017.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 September 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



Ir. SURYONO
NIP. 195906171992081001